



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR

IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 1/A.6/31.72.05.1001/-1.851.192/2018

1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Surat Bina Keluarga Balita (BKB) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cempaka Nomor 59/PCMK/III/2018 Tanggal 09 April 2018;
4. Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1231/1.851.58 Tanggal 08 Mei 2018;

Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga berikut ini.

Nama lembaga:

BINA KELUARGA BALITA (BKB) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CEMPAKA

Alamat lembaga:

JALAN PADEMANGAN IV, GANG 8, RT6/RW8, KELURAHAN PADEMANGAN TIMUR, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Pemimpin/penanggung jawab:

SITI JULAEHA

jabatan dalam lembaga:

KETUA

Izin Pendirian Satuan PAUD ini berlaku selama lembaga yang dimaksud masih beroperasi sesuai ketentuan dan tidak mengalami perubahan.

ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 16 MEI 2018
Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Pademangan Timur
Dolly Pratama Putra
NIP. 19861127 201001 1 021

ambusan

Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Utara
arsip

PERIZINAN INI TIDAK DIKENAKAN BIAYA APA PUN: GRATIS.